



PUTUSAN
Nomor 48/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAUJI PURNOMO**;
2. Tempat lahir : Batu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 03 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keliran RT. 05 RW. 02 Desa Bulukerto
Kecamatan Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi / Kaur Keuangan Desa Bulukerto
Kota Batu
9. Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan
tanggal 13 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penunjukan Panitera Pengganti dari Plt Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2021 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara Nomor 47/PID.SUS-TPK/2021/PN Sby tanggal 5 November 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu No. REG.PERKA: PDS-01/M.5.44/Ft.1/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa ia terdakwa **FAUJI PURNOMO** selaku Kaur Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bulukerto Nomor: 141/5/KEP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan masa jabatan tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain anggaran pembinaan PKK, anggaran operasional kemasyarakatan, anggaran operasional sampah, anggaran operasional RT di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun Anggaran 2020 yaitu terdakwa tidak menyerahkan uang anggaran kegiatan kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan yang melanggar Pasal 66 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa telah mempergunakan uang anggaran Desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang melanggar Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020, melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Halaman 4 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



sejumlah Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2020 Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi yang dikelola menjadi satu di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dan dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp5.954.514.538,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dimana terdakwa selaku Kaur Keuangan telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp4.839.462.425,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dimana pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 terdakwa telah melakukan pencairan anggaran atas 15 (lima belas) kegiatan di Bank Jatim Cabang Pembantu Bumiaji Puntren yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Kasi atau Kaur pelaksana kegiatan dan terdakwa telah menggunakan anggaran tersebut tidak sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO. SPP TGL. SPP	KASI / KAUR PELAKSANA KEGIATAN	KEGIATAN	JUMLAH PENCAIRAN
1	2	3	4	5
1	0160/SPP/02.20 08/2020	EDY ZAKARIA	Pembinaan PKK	Rp 79.260.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Nopember 2020			
2	0169/SPP/02.20 08/2020 25 Nopember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional Penyelengg araan Hari Besar Daerah (HUT Kota Batu ke 19)	Rp 10.050.000,00
3	0171/SPP/02.20 08/2020 8 Desember 2020	SISWANTO	Pemasanga n Instalasi ATS	Rp 47.350.000,00
4	0176/SPP/02.20 08/2020 11 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional RT/RW	Rp 30.000.000,00
5	0178/SPP/02.20 08/2020 11 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pengadaan Sarpras TPQ (3 set speaker active)	Rp 31.500.000,00
6	0193/SPP/02.20 08/2020 17 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Insentif Dasawisma	Rp 46.500.000,00
7	0199/SPP/02.20 08/2020 21 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional Pegiat Bank Sampah	Rp 31.782.000,00
8	0202/SPP/02.20 08/2020 21 Desember 2020	SUKISWANTO	Pagar TPS Keliran	Rp 15.239.000,00
9	0204/SPP/02.20 08/2020 21 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pengadaan Peralatan Operasional Posyandu	Rp 21.620.000,00
10	0207/SPP/02.20 08/2020	EDY ZAKARIA	Pelatihan Pembuatan	Rp 4.810.000,00

Halaman 6 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	22 Desember 2020		Kue	
11	0215/SPP/02.20 08/2020 29 Desember 2020	SISWANTO	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kades dan Perangkat	Rp 7.598.475,00
12	0216/SPP/02.20 08/2020 29 Desember 2020	SISWANTO	Pengadaan Rak Arsip dan Tangga Lipat	Rp 17.500.000,00
13	0217/SPP/02.20 08/2020 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Belanja Makan Minum Musrenbang des	Rp 2.500.000,00
14	0220/SPP/02.20 08/2020 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Penyusunan Dokum en Perencanaa n Desa	Rp 10.350.000,00
15	0221/SPP/02.20 08/2020 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 4.000.000,00
TOTAL				Rp360.059.475,00



Bahwa proses pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Bulukerto tahun 2020 yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa menerima dokumen kelengkapan pengajuan pencairan anggaran dari Kasi/ Kaur yang membidangi kegiatan antara lain yaitu Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan Rencana Anggaran belanja (RAB), Penelitian Kelengkapan Dokumen, Lembar Verifikasi Dokumen, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Pakta Integritas, Berita Acara Penyerahan Uang;

Selanjutnya, terdakwa bersama Operator Siskeudes membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) format Siskeudes;

Kemudian, terdakwa membawa berkas pengajuan dokumen kelengkapan pencairan anggaran disertai SPP Format Siskeudes tersebut kepada Sekretaris Desa untuk diteliti dan diverifikasi dengan menggunakan lembar verifikasi, yang selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

Dokumen yang sudah lengkap tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani pada SPP Format Siskeudes;

Terdakwa kemudian membuat surat pencairan/ cek untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan selanjutnya terdakwa melakukan pencairan di Bank Jatim melalui nomor rekening : 184 – 100 – 011 – 7 atas nama Kas Desa Bulukerto ;

Setelah uang dicairkan, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Kasi/ Kaur bidang yang mengajukan pencairan anggaran namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.



Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kegiatan yang dilakukan secara swakelola, seharusnya setelah anggaran dicairkan oleh Kaur Keuangan selanjutnya diserahkan kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP dan berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa, seharusnya setelah anggaran dicairkan oleh Kaur Keuangan selanjutnya diserahkan kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP, namun pada kenyataannya Uang pencairan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan, namun pada kenyataannya terdakwa selaku Kaur Keuangan tidak menyerahkan pencairan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dalam 15 (lima belas) kegiatan sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut diatas kepada saksi EDY ZAKARIA selaku Kaur Pelayanan, saksi SISWANTO selaku Kaur Umum dan TU, saksi SUKISWANTO selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan saksi YENI KUSWANTO selaku Kaur Perencanaan maupun kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk;



Selain itu berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 telah memutuskan jenis-jenis kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana rincian penggunaan anggaran tersebut di atas, namun pada kenyataannya terdakwa telah menggunakan anggaran Desa tahun 2020 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa terhadap pencairan anggaran sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp21.449.893,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang disetor melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pembantu Cabang Bumiaji sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).;



Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Bulukerto sebesar Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Inspektorat Kota Batu Nomor : R.187/63.AU/422.060/2021 tanggal 14 April 2021 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH	TERBILANG
1.	Pengeluaran Belanja atas Beban APBDesa (15 Permintaan Pembayaran Kegiatan)	Rp 360.059.475,00	(tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
2.	Total Pajak dari 15 (lima belas) kegiatan yang sudah dibayarkan.	(-)Rp 21.449.893,00	(dua puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
	TOTAL	Rp 338.609.582,00	(tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

SUBSIDIAR

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **FAUJI PURNOMO** selaku Kaur Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bulukerto Nomor: 141/5/KEP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan masa jabatan tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Kaur Keuangan yang tidak melaksanakan tugas penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan pelaksanaan APBDes yaitu **terdakwa tidak menyerahkan uang anggaran kegiatan kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 66 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa telah mempergunakan uang anggaran Desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang melanggar Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah

Halaman 13 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **FAUJI PURNOMO** menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bulukerto Nomor : 141/5/KEP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan masa jabatan tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi kebendaharaan dimana tugas Kepala Urusan Keuangan adalah menyusun Rencana Anggaran Kerja (RAK) desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes;

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tahun 2020 Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi yang dikelola menjadi satu di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dan dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp5.954.514.538,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dimana terdakwa selaku Kaur Keuangan telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp4.839.462.425,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), dimana pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 terdakwa telah melakukan pencairan anggaran atas 15 (lima belas) kegiatan di Bank Jatim Cabang Pembantu Bumiaji Puntan yang tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Kasi atau Kaur pelaksana kegiatan dan terdakwa telah menggunakan anggaran tersebut tidak sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NO. SPP TGL. SPP	KASI / KAUR PELAKSANA KEGIATAN	KEGIATAN	JUMLAH PENCAIRAN
1	2	3	4	5
1	0160/SPP/02.2008/20 20 18 Nopember 2020	EDY ZAKARIA	Pembinaan PKK	Rp 79.260.000,00
2	0169/SPP/02.2008/20 20 25 Nopember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional Penyelenggaraan Hari Besar Daerah (HUT Kota Batu ke 19)	Rp 10.050.000,00
3	0171/SPP/02.2008/20 20 8 Desember 2020	SISWANTO	Pemasangan Instalasi ATS	Rp 47.350.000,00
4	0176/SPP/02.2008/20 20 11 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional RT/RW	Rp 30.000.000,00
5	0178/SPP/02.2008/20 20 11 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pengadaan Sarpras TPQ (3 set speaker active)	Rp 31.500.000,00
6	0193/SPP/02.2008/20 20 17 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Insentif Dasawisma	Rp 46.500.000,00
7	0199/SPP/02.2008/20 20 21 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional Pegiat Bank Sampah	Rp 31.782.000,00
8	0202/SPP/02.2008/20 20 21 Desember 2020	SUKISWANTO	Pagar TPS Keliran	Rp 15.239.000,00
9	0204/SPP/02.2008/20 20 21 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pengadaan Peralatan Operasional Posyandu	Rp 21.620.000,00
10	0207/SPP/02.2008/20 20 22 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pelatihan Pembuatan Kue	Rp 4.810.000,00
11	0215/SPP/02.2008/20 20 29 Desember 2020	SISWANTO	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kades dan Perangkat	Rp 7.598.475,00

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	0216/SPP/02.2008/20 20 29 Desember 2020	SISWANTO	Pengadaan Rak Arsip dan Tangga Lipat	Rp 17.500.000,00
13	0217/SPP/02.2008/20 20 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Belanja Makan Minum Musrenbangdes	Rp 2.500.000,00
14	0220/SPP/02.2008/20 20 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 10.350.000,00
15	0221/SPP/02.2008/20 20 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 4.000.000,00
TOTAL				Rp360.059.475,00



Bahwa proses pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Bulukerto tahun 2020 yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Terdakwa menerima dokumen kelengkapan pengajuan pencairan anggaran dari Kasi/ Kaur yang membidangi kegiatan antara lain yaitu Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan Rencana Anggaran belanja (RAB), Penelitian Kelengkapan Dokumen, Lembar Verifikasi Dokumen, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Pakta Integritas, Berita Acara Penyerahan Uang;

Selanjutnya, terdakwa bersama Operator Siskeudes membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) format Siskeudes;

Kemudian, terdakwa membawa berkas pengajuan dokumen kelengkapan pencairan anggaran disertai SPP Format Siskeudes tersebut kepada Sekretaris Desa untuk diteliti dan diverifikasi dengan menggunakan lembar verifikasi, yang selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

Dokumen yang sudah lengkap tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani pada SPP Format Siskeudes;

Terdakwa kemudian membuat surat pencairan/ cek untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan selanjutnya terdakwa melakukan pencairan di Bank Jatim melalui nomor rekening : 184 – 100 – 011 – 7 atas nama Kas Desa Bulukerto;

Setelah uang dicairkan, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Kasi/ Kaur bidang yang mengajukan pencairan anggaran namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.



Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kegiatan yang dilakukan secara swakelola, seharusnya setelah anggaran dicairkan oleh Kaur Keuangan selanjutnya diserahkan kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP dan berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa, seharusnya setelah anggaran dicairkan oleh Kaur Keuangan selanjutnya diserahkan kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP, namun pada kenyataannya Uang pencairan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) seharusnya dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan, namun pada kenyataannya terdakwa selaku Kaur Keuangan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tidak menyerahkan pencairan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dalam 15 (lima belas) kegiatan sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut diatas kepada saksi EDY ZAKARIA selaku Kaur Pelayanan, saksi SISWANTO selaku Kaur Umum dan TU, saksi SUKISWANTO selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan saksi YENI KUSWANTO selaku Kaur Perencanaan maupun kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk.



Selain itu berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 telah memutuskan jenis-jenis kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana rincian penggunaan anggaran tersebut di atas, namun pada kenyataannya terdakwa telah menggunakan anggaran Desa tahun 2020 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa terhadap pencairan anggaran sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar Rp21.449.893,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang disetor melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pembantu Cabang Bumiaji sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);



Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Desa Bulukerto sebesar Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Inspektorat Kota Batu Nomor : R.187/63.AU/422.060/2021 tanggal 14 April 2021 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH	TERBILANG
1.	Pengeluaran Belanja atas Beban APBDesa (15 Permintaan Pembayaran Kegiatan)	Rp 360.059.475,00	(tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
2.	Total Pajak dari 15 (lima belas) kegiatan yang sudah dibayarkan.	(-)Rp 21.449.893,00	(dua puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
	TOTAL	Rp 338.609.582,00	(tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebaga i berikut:

Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum FAUJI PURNOMO tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa FAUJI PURNOMO tersebut di atas;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu tanggal 8 Oktober 2021 Nomor Register Perkara PDS-01/Batu/Ft.1/06/2021, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa **FAUJI PURNOMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa **FAUJI PURNOMO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Subsidiair;

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan Terdakwa **FAUJI PURNOMO** oleh karenanya dari Dakwaan subsidiair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUJI PURNOMO** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN**, serta menjatuhkan pidana **denda** sebesar **Rp200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)** subsidiair **(ENAM) BULAN** kurungan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa :

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bulukerto 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang APBDes Bulukerto 2019 Desa Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;



Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0160/ SPP/02.2008/2020 tanggal 16 November 2020 untuk keperluan Pembinaan PKK sejumlah Rp.79.260.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0169/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 24 November 2020 untuk keperluan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI) sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 176/SPP/ 02.2008/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk keperluan Operasional RT/RW sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0178/ SPP/02.2008/2020 tanggal 14 Desember 2020 untuk keperluan Pengadaan Sarana Prasarana TPQ sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0193/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk keperluan Insentif Dasawisma sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0199/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Operasional Penggiat Bank Sampah sejumlah Rp31.782.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0204/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Operasional Posyandu sejumlah Rp21.620.000,00 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0207/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Pelatihan Pembuatan Kue sejumlah Rp4.810.000,00 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0171/ SPP/02.2008/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk keperluan Pemasangan Instalasi ATS sejumlah Rp47.350.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0202/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Pagar TPS Kliran sejumlah Rp15.239.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0215/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk keperluan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah Rp7.598.475,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 26 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0216/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk keperluan Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip dan Tangga Lipat sejumlah Rp17.500.000,00;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0217/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp2.500.000,00;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0220/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sejumlah Rp10.350.000,00;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0221/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa sejumlah Rp.4.000.000,00;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN JAMBORE KADER KESEHATAN;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN JAMBORE KADER PKK;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN LOMBA ADMINISTRASI (POKJA IV);

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN (POKJA II) PARENTING BERSAMA PAUD SE DESA PERINGATAN HARI IBU;



Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN
LOMBA ADMINISTRASI HKG;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/169/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
Operasional penyelenggaraan Hari Besar Daerah (HUT Kota Batu
Ke-19) Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/176/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
OPERASIONAL RT/RW TAHUN ANGGARAN 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/178/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Kegiatan:
PENGADAAN 3 SET SPEAKER AKTIF UNTUK TPQ TAHUN
ANGGARAN 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/1193/ 422.330.4/2020

yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :
INSENTIF DASAWISMA 12 Bulan Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/199/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :
OPERASIONAL PENGGIAT BANK SAMPAH TAHUN 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: /206/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
PENGADAAN PERALATAN OPERASIONAL POSYANDU Tahun
2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor:/207/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
PELATIHAN PEMBUATAN KUE Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/0202/422.330.4/2020
yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :
Pagar TPS Keliran;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 020/422.330.4/ 2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan: Belanja
Modal Rak Arsip Gudang dan Tangga Lipat;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 020/422.330.4/ 2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Kegiatan
Pemasangan Instalasi ATS;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 020/422.330.4/ 2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Tunjangan
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa Periode Juli s/d Desember 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/422.330.4/ 2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :
Musyawarah Perencanaan Desa;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/ /422.330.4/2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, dll);

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor : 140/ /422.330.4/2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes
Perubahan/ LPJ dan seluruh dokumen terkait);

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bulukerto Tahun
Anggaran 2019 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Pemmerintah Desa
Bulukerto Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2019 periode
01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Bulukerto
Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2020 periode 01/01/2020 s.d
31/12/2020;

Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Desa
Bulukerto;

Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Bulukerto
Nomor: 411.4/5/ KEP.KADES/422.330.4/2020 tentang Pengangkatan
Kepala Urusan Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota
Batu yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2013;

Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Bulukerto
Nomor: 411.4/39/KEP.KADES/422.330.4/2020 tentang Pengangkatan
Pengangkatan Kelompok Dasa Wisma Desa Bulukerto Tahun
Anggaran yang ditetapkan tanggal 07 Januari 2020;

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bulukerto Tahun
Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/01/2020;

Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening
1841000117 atas nama Kas Desa Bulukerto Periode Januari 2019
sampai dengan Desember 2019;

Jatim Nomor Rekening 1841000117 atas nama Kas Desa Bulukerto
Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bulukerto Tahun
Anggaran 2020;

1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Register Surat
Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan
Bumiaji Tahun Anggaran 2020 Periode Januari 2020 samapai dengan
Desember 2020;



1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Register Kwitansi Pembayaran Pembayaran Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2020 Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Buku Kas Tunai Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2020 Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

Dikembalikan kepada Desa Bulukerto melalui kepala Desa Bulukerto.

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa FAUJI PURNOMO dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa FAUJI PURNOMO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum terdakwa FAUJI PURNOMO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bulukerto 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang APBDes Bulukerto 2019 Desa Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Halaman 32 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Bulukerto Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0160/SPP/02.2008/2020 tanggal 16 November 2020 untuk keperluan Pembinaan PKK sejumlah Rp79.260.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0169/SPP/02.2008/2020 tanggal 24 November 2020 untuk keperluan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI) sejumlah Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 176/SPP/02.2008/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk keperluan Operasional RT/RW sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0178/SPP/02.2008/2020 tanggal 14 Desember 2020 untuk keperluan Pengadaan Sarana Prasarana TPQ sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0193/ SPP/02.2008/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk keperluan Insentif Dasawisma sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0199/ SPP/02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Operasional Penggiat Bank Sampah sejumlah Rp31.782.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0204/
SPP/02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan
Operasional Posyandu sejumlah Rp21.620.000,00 (dua puluh satu
ribu enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0207/
SPP/02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan
Pelatihan Pembuatan Kue sejumlah Rp4.810.000,00 (empat juta
delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0171/
SPP/02.2008/2020 tanggal 07 Desember 2020 untuk keperluan
Pemasangan Instalasi ATS sejumlah Rp47.350.000,00 (empat puluh
tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0202/
SPP/02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan
Pagar TPS Kliran sejumlah Rp15.239.000,00 (lima belas juta dua
ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0215/ SPP/
02.2008/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk keperluan
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
sejumlah Rp7.598.475,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh
delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0216/
SPP/02.2008/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk keperluan
Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip dan Tangga Lipat sejumlah
Rp17.500.000,00;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0217/ SPP/
02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan
Musyawarah Perencanaan Desa sejumlah Rp2.500.000.00;



Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0220/ SPP/ 02.2008/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk keperluan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sejumlah Rp10.350.000,00;

Asli 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0221/ SPP/02.2008/2020 tanggal 29 Desember 2020 untuk keperluan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa sejumlah Rp.4.000.000;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN JAMBORE KADER KESEHATAN;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN JAMBORE KADER PKK;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN LOMBA ADMINISTRASI (POKJA IV);

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN (POKJA II) PARENTING BERSAMA PAUD SE DESA PERINGATAN HARI IBU;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/160/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020: KEGIATAN LOMBA ADMINISTRASI HKG;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/169/422.330.4/2020 yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan : Operasional penyelenggaraan Hari Besar Daerah (HUT Kota Batu Ke-19) Tahun 2020;



Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/176/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :

OPERASIONAL RT/RW TAHUN ANGGARAN 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/178/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Kegiatan:

PENGADAAN 3 SET SPEAKER AKTIF UNTUK TPQ TAHUN ANGGARAN 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/1193/422.330.4/ 2020

yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :

INSENTIF DASAWISMA 12 Bulan Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/199/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:

OPERASIONAL PENGGIAT BANK SAMPAH TAHUN 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: /206/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:

PENGADAAN PERALATAN OPERASIONAL POSYANDU Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: /207/422.330.4/2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:

PELATIHAN PEMBUATAN KUE Tahun 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/0202/422.330.4/ 2020

yaitu Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :

Pagar TPS Keliran;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 020/422.330.4/ 2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan :

Belanja Modal Rak Arsip Gudang dan Tangga Lipat;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 020/ /422.330.4/ 2020 yaitu

Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Kegiatan

Pemasangan Instalasi ATS;

Halaman 36 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 020/ /422.330.4/2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Tunjangan
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa Periode Juli s/d Desember 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/ /422.330.4/2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
Musyawarah Perencanaan Desa;

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/ /422.330.4/2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, dll);

Asli 1 (satu) bendel Surat Pengantar Nomor: 140/ /422.330.4/2020 yaitu
Surat Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 kegiatan:
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes
Perubahan/ LPJ dan seluruh dokumen terkait);

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bulukerto Tahun
Anggaran 2019 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa
Bulukerto Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2019 periode
01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Bulukerto
Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2020 periode 01/01/2020 s.d
31/12/2020;

Asli 1 (satu) bendel Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Desa
Bulukerto;

Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Bulukerto
Nomor: 411.4/5/ KEP.KADES/422.330.4/2020 tentang Pengangkatan
Kepala Urusan Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota
Batu yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Desa Bulukerto
Nomor:411.4/39/KEP.KADES/422.330.4/2020 tentang Pengangkatan
Pengangkatan Kelompok Dasa Wisma Desa Bulukerto Tahun
Anggaran yang ditetapkan tanggal 07 Januari 2020;

Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Pemerintah Desa Bulukerto Tahun
Anggaran 2020 Periode 01/01/2020 s.d 31/01/2020;

Asli 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening
1841000117 atas nama Kas Desa Bulukerto Periode Januari 2019
sampai dengan Desember 2019;

Jatim Nomor Rekening 1841000117 atas nama Kas Desa Bulukerto
Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

Asli 1 (satu) bendel Surat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bulukerto Tahun
Anggaran 2020;

1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Register Surat
Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan
Bumiaji Tahun Anggaran 2020 Periode Januari 2020 samapai dengan
Desember 2020;

1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Register Kwitansi
Pembayaran Pembayaran Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan
Bumiaji Tahun Anggaran 2020 Periode Januari 2020 sampai dengan
Desember 2020;

1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Buku Kas Tunai
Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran
2020 Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020;

Dikembalikan kepada Desa Bulukerto melalui kepala Desa Bulukerto.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Niaga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 11 November 2021 Nomor 66/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal November 2021 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby;
2. Permintaan bantuan Pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 November 2021 Nomor W.14.U.1/19507/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sb tanggal 5 November 2021, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat Terdakwa ditahan;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2021 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 November 2021 pada tanggal 18 November 2021;



4. Permintaan bantuan penyerahan Memori Banding perkara Tipikor Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 November 2021 Nomor W.14.U.1/20257/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mmenyerahkan Memori Banding tertaanggal 18 November 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat Terdakwa ditahan;



5. Permintaan Relas bantuan memeriksa berkas perkara Tipikor Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2021 Nomor W.14.U.1/20460/Hk.07/11/2021, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebut dijalankan, agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan banding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu sampai saat Akta Memori Banding diajukan masih belum menerima Salinan Putusan lengkap Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021 secara lengkap dari Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Memori Banding masih terbatas pada dalil-dalil pokok dan catatan Penuntut Umum di persidangan.

Adapun yang menjadi pokok-pokok alasan kami Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu:

Terdapat perbedaan pembuktian pasal dalam surat dakwaan dan pidana dalam penjatuhan hukuman penjara, hukuman denda dan pembayaran uang pengganti antara amar putusan Majelis Hakim terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu:

Dalam Surat Tuntutan, kami Penuntut Umum menuntut Terdakwa **FAUJI PURNOMO** yaitu:

Menyatakan Terdakwa **FAUJI PURNOMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUJI PURNOMO** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusan Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021 memutuskan:

Menyatakan Terdakwa **FAUJI PURNOMO** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Terdakwa **FAUJI PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FAUJI PURNOMO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menghukum terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Bahwa kami keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa

FAUJI PURNOMO sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021 *“yang memberikan putusan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*. Menurut pendapat kami penjatuhan hukuman tersebut **sangat tidak mencerminkan** adanya **“rasa keadilan masyarakat”** karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian baik kepada masyarakat berupa uang pencairan anggaran Desa sebesar Rp. 316.259.582,- (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu Terdakwa FAUJI PURNOMO tidak menyerahkan kepada Kasi atau Kaur pelaksanaan kegiatan, akan tetapi terdakwa telah gunakan uang anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa hingga kini belum mengganti uang tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah, khususnya Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, dimana saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya mencanangkan program pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun akibat perbuatan terdakwa tersebut justru dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berdampak buruk terhadap pelayanan instansi pemerintah yang sedang

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



mencanangkan reformasi birokrasi;

Bahwa menurut Penuntut Umum Terdakwa FAUJI PURNOMO merupakan Kaur Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bulukerto Nomor: 141/5/KEP/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan masa jabatan tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sekaligus merangkap sebagai bendahara Desa Bulukerto dalam Kegiatan PKK Desa Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu Tahun Anggaran 2020, dimana pada tahun 2020 terdakwa selaku Kaur Keuangan telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp4.839.462.425,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang mana pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 terdakwa telah melakukan pencairan anggaran atas 15 (lima belas) kegiatan yang uangnya tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Kasi atau Kaur pelaksana kegiatan namun terdakwa telah menggunakan anggaran tersebut tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan keterangan saksi, Ahli, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka Terdakwa sebagai pribadi/perorangan dapat dijadikan subyek yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Halaman 46 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa menurut penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, serta dihubungkan bukti-bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa benar pada tahun 2020 Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak (BHP) dan retribusi yang dikelola menjadi satu di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dan dijabarkan dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp5.954.514.538,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selama tahun anggaran 2020, Terdakwa selaku Kaur Keuangan telah melakukan pencairan anggaran dengan total nilai sebesar Rp4.839.462.425,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), sehingga terdapat Silpa senilai Rp1.115.052.113,- (satu milyar seratus lima belas juta lima puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah). Bahwa proses pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bulukerto tahun 2020 yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Terdakwa menerima dokumen kelengkapan pengajuan pencairan anggaran dari Kasi/ Kaur yang membidangi kegiatan antara lain yaitu Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) disertai dengan Rencana Anggaran belanja (RAB), Penelitian Kelengkapan Dokumen, Lembar Verifikasi Dokumen, Surat Pernyataan Tanggungjawab, Surat Pertanggungjawaban Mutlak, Pakta Integritas, Berita Acara Penyerahan Uang;

Selanjutnya, terdakwa bersama Operator Siskeudes membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) format Siskeudes;

Kemudian, terdakwa membawa berkas pengajuan dokumen kelengkapan pencairan anggaran disertai SPP Format Siskeudes tersebut kepada Sekretaris Desa untuk diteliti dan diverifikasi dengan menggunakan lembar verifikasi, yang selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Desa;

Dokumen yang sudah lengkap tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani pada SPP Format Siskeudes;

Terdakwa kemudian membuat surat pencairan/ cek untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan selanjutnya terdakwa melakukan pencairan di Bank Jatim melalui nomor rekening : 184 – 100 – 011 – 7 atas nama Kas Desa Bulukerto ;

Setelah uang dicairkan, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Kasi/ Kaur bidang yang mengajukan pencairan anggaran namun uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pencairan anggaran sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 hanya sebesar Rp21.449.893,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang disetor melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pembantu Cabang Bumiaji sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 namun kekurangannya hingga saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa Fauji Purnomo ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu.

Bahwa benar uang anggaran tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Fauji Purnomo untuk membayar pajak tahun 2019 dan 2020, karena uang pajak tahun 2019 dan tahun 2020 telah digunakan terlebih dahulu oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang mana terdakwa ditipu oleh seseorang dengan modus usaha penggandaan uang.

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kegiatan yang dilakukan secara swakelola, **seharusnya** setelah anggaran desa tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan selanjutnya diserahkan kepada Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP dan berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa, seharusnya setelah anggaran dicairkan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan selanjutnya diserahkan kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP, **namun senyatanya** terdakwa selaku Kaur Keuangan **tidak menyerahkan** pencairan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 yang diperuntukkan untuk 15 (lima belas) item kegiatan dengan nilai sebesar Rp 360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana tersebut diatas kepada saksi Edy Zakaria selaku Kaur Pelayanan, saksi Siswanto selaku Kaur Umum dan TU, saksi Sukiswanto selaku Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan saksi Yeni Kuswanto selaku Kaur Perencanaan maupun kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 telah memutuskan jenis-jenis kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana rincian penggunaan anggaran tersebut di atas, namun

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



pada kenyataannya terdakwa telah menggunakan anggaran Desa tahun 2020 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar terdakwa melakukan proses pencairan atas uang anggaran sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 18 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020 dengan rincian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), sebagai berikut:

No	No. SPP Tgl. SPP	Kasi / Kaur Pelaksana Kegiatan	Kegiatan	Jumlah Pencairan
1	2	3	4	5
1	0160/SPP/02.2008/ 2020 18 Nopember 2020	EDY ZAKARIA	Pembinaan PKK	Rp 79.260.000,00
2	0169/SPP/02.2008/ 2020 25 Nopember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional Penyelenggaraan Hari Besar Daerah (HUT Kota Batu ke 19)	Rp 10.050.000,00
3	0171/SPP/02.2008/ 2020 8 Desember 2020	SISWANTO	Pemasangan Instalasi ATS	Rp 47.350.000,00
4	0176/SPP/02.2008/ 2020 11 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional RT/RW	Rp 30.000.000,00
5	0178/SPP/02.2008/ 2020 11 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pengadaan Sarpras TPQ (3 set speaker active)	Rp 31.500.000,00
6	0193/SPP/02.2008/ 2020 17 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Insentif Dasawisma	Rp 46.500.000,00
7	0199/SPP/02.2008/ 2020 21 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Operasional Penggiat Bank Sampah	Rp 31.782.000,00
8	0202/SPP/02.2008/ 2020 21 Desember 2020	SUKISWANTO	Pagar TPS Keliran	Rp 15.239.000,00
9	0204/SPP/02.2008/ 2020 21 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pengadaan Peralatan Operasional Posyandu	Rp 21.620.000,00
10	0207/SPP/02.2008/ 2020 22 Desember 2020	EDY ZAKARIA	Pelatihan Pembuatan Kue	Rp 4.810.000,00
11	0215/SPP/02.2008/ 2020	SISWANTO	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kades dan	Rp 7.598.475,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 Desember 2020		Perangkat	
12	0216/SPP/02.2008/2020 29 Desember 2020	SISWANTO	Pengadaan Rak Arsip dan Tangga Lipat	Rp 17.500.000,00
13	0217/SPP/02.2008/2020 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Belanja Makan Minum Musrenbangdes	Rp 2.500.000,00
14	0220/SPP/02.2008/2020 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Rp 10.350.000,00
15	0221/SPP/02.2008/2020 29 Desember 2020	YENI KUSWANTO	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp 4.000.000,00
TOTAL				Rp 360.059.475,00



Bahwa benar uang pencairan anggaran Desa sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu terdakwa tidak menyerahkan kepada Kasi atau Kaur pelaksana kegiatan, akan tetapi terdakwa telah menggunakan uang anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Bahwa atas beban pajak tersebut, terdakwa melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 hanya sebesar Rp21.449.893,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang disetor melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pembantu Cabang Bumiaji sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sedangkan kekurangannya belum dibayarkan oleh Terdakwa Fauji Purnomo ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu. Bahwa benar uang anggaran Desa Bulukerto sebesar Rp360.059.475,00 (tiga ratus enam puluh juta lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar beban pajak sebesar Rp21.449.893,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), masih terdapat sisa uang sebesar Rp338.609.582,00 pada terdakwa yang tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadinya guna memperkaya diri sendiri, yaitu untuk usaha bersama seseorang yang ternyata terdakwa ditipu oleh orang tersebut dengan modus operandi penggandaan uang. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp338.609.582,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu lima ratus

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



delapan puluh dua rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim yang membuktikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kami berpendapat kurang tepat karena penerapan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang tepat karena uang anggaran desa yang sudah dipegang oleh terdakwa dan digunakan untuk usaha adalah memenuhi unsur perbuatan memperkaya diri sendiri dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan terdakwa memakai uang anggaran desa bulukertountuk urusan pribadi terdakwa sudah termasuk memenuhi unsur pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri dan terdakwa telah menggunakan*

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang anggaran Desa tahun 2020 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu uang tersebut buat bayar pajak tahun 2019 dan 2020 karena uang pajak tahun 2019 dan tahun 2020 terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu diserahkan ke seseorang untuk usaha (penggandaan uang) penggunaannya sudah riil.



Bahwa kami keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa FAUJI PURNOMO sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021 *“yang hanya menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara, disertai pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang besarnya jauh lebih kecil sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum”*. Menurut pendapat kami penjatuhan hukuman tersebut **sangat tidak mencerminkan** adanya **“rasa keadilan masyarakat”** karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian baik kepada masyarakat berupa uang pencairan anggaran Desa sebesar Rp. 316.259.582,- (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu Terdakwa FAUJI PURNOMO tidak menyerahkan kepada Kasi atau Kaur pelaksanaan kegiatan, akan tetapi terdakwa telah gunakan uang anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa hingga kini belum mengganti uang tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah, khususnya Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu, bahwa putusan denda yang besarnya jauh lebih kecil dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut **tidaklah** memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (*potential offender*). Setiap pelaku tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana pastilah sudah memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi (*rational choice*), termasuk didalamnya konsekuensi pemidanaan yang akan dijalani. Oleh karenanya putusan yang setimpal dari Majelis Hakim haruslah dijatuhkan kepada terdakwa FAUJI PURNOMO, sehingga putusan yang setimpal tersebut akan memberikan efek jera pada calon pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



adalah kejahatan yang serius dan diancam dengan pidana yang berat;

Bahwa keberatan kami di atas berdasarkan pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama. Disamping untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, pemidanaan memiliki tujuan mulia yakni untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama berpikir akan konsekuensi dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah memiliki kepastian (*certainty*) bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang berat (*severity*);

Hukuman yang dikatakan memiliki efek jera ketika rasa takut atau penjatuhan hukuman sebenarnya mengarah ke persesuaian. Dalam pandangan "**Utilitarian**" bahwa "*Punishment is Justified either to make the majority secure and thus happy or to maximize rights protection or both*" (Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *The Philosophy of law an Introduction to Jurisprudence*, (United States of America : by Rowman & Allanheld Publishers, 1984), hal. 123), adapun maksudnya bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dibenarkan untuk membuat sebagian besar masyarakat (kelompok mayoritas) merasa aman atau untuk memaksimalkan perlindungan hak atau bahkan keduanya;

Bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah timbulnya kejahatan lainnya, adapun cara yang dapat diikuti diantaranya adalah :



Pencegahan Khusus (*special deterrence*) diartikan bahwa pengalaman dihukum dapat mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pencegahan ini melibatkan penggunaan ancaman atau sanksi pidana untuk menghalangi individu melakukan tindak pidana lebih lanjut;

Pencegahan umum (*general deterrence*) dipahami bahwa ketika orang lain tahu bahwa pelaku kejahatan telah dihukum (maksudnya digunakan sebagai contoh bagi orang lain), maka mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut untuk terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mengacu pada, apakah ancaman atau sanksi pidana yang diberikan kepada satu orang menghalangi orang lain untuk terlibat dalam perilaku criminal;

Pencegahan secara *persuasif*, bahwa penjatuan hukuman terhadap pelaku kejahatan berupa hukuman tertentu (misalnya, penahanan) akan membuat pelaku kejahatan tidak bebas sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Pencegahan secara *reformatif atau rehabilitasi*, bahwa saat hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku kejahatan menjadi takut, maka metode *reformatif atau rehabilitasi* harus disediakan negara sehingga pelaku kejahatan saat menjalankan masa penahannya dapat belajar dan mereformasi atau merahabilitasi diri untuk kembali kepada masyarakat;



Menurut Rummelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sedangkan 1D ialah **Deterrence** yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). (Jan Rummelink, *Hukum Pidana" Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003, hal. 14);

Bahwa menurut George Gurvitch (1894-1965) hidup dalam masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses dimana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, dan rasa aman bagi saksi korban ialah penderitaan atau kerugian yang dialaminya ditolerir meskipun menurut ukuran emosinya toleransi yang diterimanya belumlah cukup bagi masyarakat, rasa aman ialah tidak seorang penjahatpun dibiarkan berkeliaran atau tidak menerima hukuman yang sepadan atas perbuatannya (Drs. R. Abdussalam, SH.MH dan Zen Zanibar MZ, SH. MH. dalam bukunya *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*, 1998);



Bahwa Postulat moral diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi.

Korupsi dinyatakan sebagai kejahatan internasional sebagaimana yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dimana Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita telah mengikat diri dalam komunitas internasional untuk memberantas korupsi. Konsekuensi logisnya, Indonesia memiliki instrumen hukum untuk bersikap proaktif dalam upaya mengembalikan uang rakyat yang dikorupsi dan melakukan kerjasama internasional mengekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

Tugas seluruh komponen bangsa saat ini adalah merevitalisasi fungsi protektif hukum terhadap korban kejahatan korupsi yaitu rakyat miskin yang tidak sanggup merasa mampu menuntut hak-hak konstitusionalnya untuk hidup layak bagi kemanusiaan. Sehingga Terhadap hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021 tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Halaman 61 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk aspek keuntungan Terdakwa sebagaimana Pasal 10 c yang mana keuntungan yang diperoleh terdakwa berupa uang pencairan anggaran Desa sebesar Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu Terdakwa **FAUJI PURNOMO** tidak menyerahkan kepada Kasi atau Kaur pelaksanaan kegiatan, akan tetapi terdakwa telah gunakan uang anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi;

Sehingga tepatlah kiranya terhadap terdakwa diberikan penjeratan (*deterrent effect*) sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rentan pidana yang termaktub dalam Lampiran Tahap III Perma Nomor 01 Tahun 2020 pidana penjara 6-8 tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) atau pidana penjara 4-6 tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **FAUJI PURNOMO** adalah tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukannya, kurang sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan. Selain itu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan kaidah dan jiwa serta semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam **PERMA Nomor 1 tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pasal 3 Huruf d, tentang mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana pasal 2 dan pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 5 ayat (1), tentang tahapan yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan berat ringannya pidana;

Pasal 6, tentang kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 11, tentang pedoman hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;

Pasal 12, tentang rentang penjatuhan pidana.

Sehingga Terhadap hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021 tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding kami serta dalam pertimbangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan banding ini;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 05 November 2021;

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa FAUJI PURNOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa FAUJI PURNOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Surat Dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUJI PURNOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Menjatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Menyatakan barang bukti/ benda sitaan sebagaimana tersebut di atas dan di dalam daftar barang bukti :

Angka 1 yaitu Asli 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Bulukerto 2020.

Sampai dengan

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 53 yaitu 1 (satu) bendel Hasil Print Out Siskeudes berupa Buku Kas Tunai Pemerintah Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Tahun Anggaran 2020 Periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

dikembalikan kepada Desa Bulukerto melalui kepala Desa Bulukerto.

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 5 November 2021, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusannya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby tanggal 5 November 2021.

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menghukum terdakwa FAUJI PURNOMO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp316.259.582,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA NO 1 TAHUN 2020) Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding untuk memutus seperti dalam tuntutan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2021 Nomor 47 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tersebut diuapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.



Memperhatikan, Pasal 3, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

enerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal 5 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 oleh Robert Simorangkir, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uripno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Ttd.

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uripno, S.H.,

Halaman 69 dari 69 halaman, Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)